



P U T U S A N

Nomor 0811/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

YENI SURYANI BINTI ARIFIN, Umur 41 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honor , tempat tinggal / kediaman di Jalan Budi Luhur Perumahan Bumi Astakarya Blok C No. 6 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat ;

Melawan

HENDRI YADI BIN MUAS HS, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan Budi Luhur Perumahan Bumi Astakarya Blok C No. 6 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juni 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0811/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 08 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 1996, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatitkan

Halaman. 1 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuantan Tengah, dahulu Kabupaten Indragiri Hulu sekarang Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 3241192M1/1996, tanggal 08 Juli 1996;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Taluk Kuantan selama 1 bulan kemudian pindah ke Pekanbaru sampai sekarang tinggal dan menetap di Pekanbaru; .
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Depani Putri Binti Hendri Yadi, perempuan, lahir tanggal 29-7-1997
 - Adelia Ananda Putri binti Hendri Yadi, perempuan, lahir tanggal 04-4-2004
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2000, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat gampang marah serta emosional sehingga masalah sepele sering dibesar-besarkan dan selalu menyalahkan Penggugat.
 - b. Tergugat kurang dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, meskipun ia bekerja, namun hasilnya tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan Penggugatlah yang banyak bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - c. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran sehingga Penggugat merasa trauma melihat perilaku Tergugat yang kasar tersebut

Halaman. 2 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun sudah hampir 4 tahun belakangan ini, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, namun Penggugat masih tetap melayani kebutuhan harian Tergugat seperti memasak, mencuci pakaian dan kebutuhan harian lainnya;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul untuk penyelesaian perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang bertaku.

Halaman. 3 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat gampang marah, yang benar justru Penggugat sendiri yang gampang marah;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, yang benar Tergugat selalu memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat, hanya saja Penggugat tidak mau menerimanya, akan tetapi Tergugat tetap memberikannya kepada Penggugat melalui anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat memberikan sejumlah ini karena gaji Tergugat dipotong untuk membayar hutang waktu Tergugat kecelakaan;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, yang benar tergugat ada meminta, tetapi Penggugat tidak mau melayani Tergugat, setiap Tergugat meminta, Penggugat menyuruh Tergugat supaya mencari isteri lain;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menyerahkan persoalan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kepada keluarga Penggugat, tetapi mereka menyerahkan kepada saya. Dalam hal ini walaupun Penggugat sudah melukai hati Tergugat karena Penggugat main pacaran dengan laki-laki lain, namun demi anak, Tergugat tetap bertahan dan keberatan putus hubungan nikah dengan Penggugat;

Halaman. 4 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa mengenai nafkah yang diberikan Tergugat itu benar, tapi bukan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah), yang benar adalah Rp. 1.000.000,- Satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar Tergugat punya hutang, karena diperlukan untuk berobat ketika Tergugat kecelakaan, tetapi Saksi tidak tahu apakah sudah lunas atau belum dan tidak tahu berapa jumlahnya, karena Tergugat tidak pernah memberi tahu kepada Penggugat ;

Bahwa Tergugat tidak lagi menyampaikan dupliknya dan Tergugat tetap pada isi jawabannya:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Suryani binti Arifin, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2012 Nomor 1471086602720043 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- 2.Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Hendri Yadi bin Muas HS sebagai suami dan Yeni Suryani binti Arifin sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah, Dahulu Indragiri Hulu Sekarang kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 324/192/VII/1996 Tanggal 08 Juli 1996, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUSMAINI BINTI DARUS SUKARDI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jl. Pertamina, Gang Jambu Air, Nomor 04, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru.;

Halaman. 5 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat, karena bekerja pada satu kantor.
- Bahwa saksi juga kenal baik dengan Tergugat bernama Hendri Yadi.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menikah tahun 1996 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mendapatkan dua orang keturunan;.
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu dalam perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000, disebabkan masalah ekonomi, tidak mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, tidak ada perhatian Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada tidak ada lagi komunikasi dan tegur sapa antara satu sama lain;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan Penggugat masih menyajikan makanan atau sarapan dan menyiapkan pakaian kepada Tergugat, akan tetapi antara kedua mereka sudah pisah ranjang sejak tiga tahun lalu;
- Bahwa Saksi Sudah pernah menasehati Penggugat tetapi, tidak berhasil, karena Penggugat tidak dapat sabar lagi dan tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa menurut hemat Saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

2. Rika Rahmi binti Admin, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Garuda Sakti, Perumahan Hasta Karya I Blok C. No. 04, Kelurahan Simpan Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat, karena bertetangga dengan Penggugat sejak tiga tahun lalu;
- Bahwa saksi juga kenal baik dengan Tergugat bernama Hendri Yadi.

Halaman. 6 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menikah tahun 1996 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mendapatkan dua orang keturunan;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi selalu dalam perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000, tetapi antara mereka tidak ada perang mulut, Cuma tidak saling menegur satu sama lain;
- Perselisihan terjadi disebabkan masalah ekonomi, tidak mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, tidak ada perhatian Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada tidak ada lagi komunikasi antara satu sama lain;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah dan Penggugat masih menyajikan makanan atau sarapan dan menyiapkan pakaian kepada Tergugat, akan tetapi antara kedua mereka sudah pisah ranjang sejak tiga tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga Sudah pernah menasehati Penggugat tetapi, tidak berhasil, karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa menurut hemat Saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan tidak pula dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal disampaikan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada isi jawabannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman. 7 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, sangat egois, suka berkata kasar, pemabuk, penjudi dan suka main perempuan, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut anatar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2000, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya::

Halaman. 8 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.1 dan P.2 berupa identitas dan Akta Nikah telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Penggugat dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan Tergugat, akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah sah secara Islam pada tanggal 05 Juli 1996 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, sudah mulai tidak harmonis karena sejak bulan April 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; yang disebabkan oleh karena Tergugat berperilaku emosional dan masalah ekonomi dan tidak mencukupi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, tidak ada perhatian Tergugat kepada Penggugat;

Halaman. 9 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi sesuai keinginan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah pisah ranjang melebihi 10 tahun lamanya, dan sejak pisah ranjang tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Halaman. 10 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudlarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra/raji dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan

Halaman. 11 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Hendri Yadi bin Muas HS) terhadap Penggugat (Yeni Suryani binti Arifin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kuantan Tengah sengingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. Muslim Djamaluddin, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj Sofinar, MH., Drs. Zainy Usman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Hj. Yenni, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DRA. HJ. SOFINAR, MH.,

DRS. MUSLIM DJAMALUDDIN, MH.

Halaman. 12 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr



HAKIM ANGGOTA

DRS. ZAINY USMAN, SH

PANITERA PENGANTI,

HJ. YENNI, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 241.000,-

Halaman. 13 dari 13 halaman Putusan. Nomor 0811/Pdt.G/2013/PA.Pbr